



**P U T U S A N**  
**Nomor : 100-K/PM I-04/AD/VI/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mulharyadi.**  
Pangkat/ Nrp : Serma/596213.  
Jabatan : Bati Komsos Siter Dim 0427/WK.  
Kesatuan : Kodim 0427/WK.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/15 Maret 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Way Kanan I No. 15 Sukarame Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-06/A-06 / I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/16/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/84/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/100-K/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/100-K/PM I-04/IV/2014 tanggal 26 Juni 2014.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/84/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - Pidana tambahan : Pecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serma Mulharyadi Nrp. 596213 Batimin Pers Dim 0427/WK Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 100-K/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 (enam) bulan.
  2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
  3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/2014/II-31 tanggal 20 Januari 2014 dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tertanggal 21 Januari 2014 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung.
  4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang, yang pertama Nomor : B/561/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, kedua Nomor : B/733/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan ketiga Nomor : B/797/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014.
  5. Bahwa Surat Dandim 0427/Way Kanan Nomor : B/398/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Laporan tidak dapat hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
  6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
  7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
  8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu Tiga belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Kodim 0427/WK atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini yang bersangkutan masih berdinasi aktif di Kodim 0427/WK dengan jabatan sebagai Bati Komsos Siter.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan laporan Polisi Nomor LP : LP-06/A-06/I/2014/II-3 tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat, diduga Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan jual beli mobil ilegal.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, tidak membawa senjata inventaris atau barang inventaris lainnya.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0427/WK telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa melalui anggota Unit Intel dan Provost pada tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun sampai saat ini belum ditemukan bahkan handphone Terdakwa juga tidak aktif.
6. Bahwa sesuai dengan Absensi Anggota Sin Intel Dim 0427/WK priode bulan September s.d Desember 2013, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat terhitung mulai tanggal 23 September 2013 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 100 (seratus) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sudarmanto.  
Pangkat/Nrp : Serka/21010044930980.  
Jabatan : Batimin Pers.  
Kesatuan : Kodim 0427/WK.  
Tempat/tanggal lahir : Belitang (OKU)/18 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Belitang BK 9 Dusun Mojo Sari RT. 01 Sukosari Kec. Belitang I Kab OKU Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2012 ketika Terdakwa mengisi buku Corp Raport sebagai anggota baru Kodim 0427/WK, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun Saksi hanya mempunyai hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0427/WK Saksi tidak mendengar Terdakwa terlibat dalam suatu perkara tindak pidana atau pelanggaran lainnya, namun Saksi hanya mengetahui kasus yang sekarang ini yaitu kasus Desersi yang dilakukannya dan sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib anggota Kodim 0427/WK melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), demikian juga saat dilakukan pengecekan pada apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
4. Bahwa Terdakwa mendapat penempatan di Kodim 0427/WK sekira bulan Mei tahun 2012 dan sebelum bertugas di Kodim 0427/WK, Terdakwa bertugas di Kodim 0401/KBL Bandar Lampung.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah (Desersi), namun Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, untuk kasusnya Saksi belum mengetahui secara persis.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dari satuan berupa senjata api dan barang inventaris lainnya.
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan, pada saat Dandim 0427/WK (Letkol Kav M. Jaelani) memberikan pengarahan di Aula, Saksi telah mendengar sendiri bahwa Dandim 0427/WK memerintahkan kepada seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, apabila mengetahui keberadaan Terdakwa supaya dilaporkan kepada pimpinan dan kalau bisa langsung ditangkap, selain itu Saksi juga mendengar perintah Dandim 0427/WK bahwa anggota Unit Intel dan anggota Provost diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan dan sampai saat ini Handphone yang dimiliki Terdakwa jika dihubungi tidak pernah aktif.

9. Bahwa absensi anggota Seksi Teritorial Kodim 0427/WK bulan September 2013 s.d bulan Desember 2013, siap Saksi serahkan ke Penyidik.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Firdaus.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21040045080782.  
Jabatan : Bamin Si Intel.  
Kesatuan : Kodim 0427/WK.  
Tempat/tanggal lahir : Martapura/21 Juli 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaran : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0427/WK Jln. Jendral Sudirman Km. 2 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data absen yang ada di Si Intel Kodim 0427/WK menyebutkan bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi didahului dengan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin/THTI terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2013 dan Saksi dapat menunjukkan data Absen tersebut kepada Pemeriksaan (data fotocopy Absensi Serma Mulharyadi terlampir).

2. Bahwa setahu Saksi sejak bulan Maret 2012 Terdakwa bertugas di Kodim 0427/WK.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hingga saat ini belum diketemukan dan melakukan pelacakan melalui telephone.

4. Bahwa Terdakwa pernah berdinasi di Koramil 01 Pakuan Ratu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

5. Bahwa Saksi mengetahui yaitu Terdakwa jarang masuk dinas pada saat bertugas di Koramil 01 Pakuan Ratu dan tidak diberikan sanksi hukuman hanya diperiksa saja oleh Dan Unit Intel Lettu Inf A. Yani Folsen serta Berita Acara Pemeriksaan/BAP Terdakwa dapat Saksi serahkan kepada pemeriksa.

6. Bahwa Saksi hanya tahu dari BAPnya jika Terdakwa jarang melaksanakan dinas karena di Koramil 01 Pakuan Ratu Kodim 0427/WK jauh dari rumahnya yang berada di Tanjung Karang Bandar Lampung.

7. Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi tidak tahu jika Terdakwa ada kedekatan dengan atasan dan patut diduga memberikan imbalan setiap bulannya.

8. Bahwa Terdakwa pernah berdinasi di Koramil 01 Pakuan Ratu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa tidak menerima barang inventaris dari kesatuan dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang dibawa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriyono.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21060059580686.  
Jabatan : Bajuyar Dim 0427/WK.  
Kesatuan : Kodim 0427/WK.  
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/10 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Desa Nusa Tenggara RT. 03 RW. 01 Kec. Belitang III Kab OKU Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret tahun 2012 ketika Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0427/WK, Saksi hanya mempunyai hubungan bawahan dengan atasan.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dengan suatu perkara tindak pidana atau pelanggaran lainnya, karena Saksi bertugas di Kodim 0427/WK baru berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kasus adalah dalam kasus Desersi yang sekarang ini.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib anggota Kodim 0427/WK melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 09.00 Wib di ruangan Staf Kodim 0427/WK Saksi melihat Pasiminlog (Kapten Inf Suwito) sedang merekap Absensi anggota yang melakukan Desersi An. Serma Mulharyadi, selanjutnya saat pengecekan anggota pada apel siang Terdakwa masih juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) tmt 23 September 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mendapat penempatan di Kodim 0427/WK, karena Terdakwa sudah lebih dahulu bertugas di Kodim 0427/WK, namun sebelumnya Terdakwa bertugas di Kodim 0410/KBL Bandar Lampung.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi), karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan yang bersangkutan sering pulang ke Bandar Lampung.
- 6 Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan, pada saat Dandim 0427/WK memberikan pengarahan di Aula, memerintahkan kepada seluruh anggota yang mengetahui keberadaan Terdakwa supaya dilaporkan pimpinan dan kalau bisa langsung ditangkap, selain itu sepengetahuan Saksi anggota Unit Intel dan anggota Provost diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang bisa dikunjungi namun sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan dan Handphone yang dimiliki Terdakwa jika dihubungi tidak pernah aktif.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maupun jual beli kendaraan/mobil ilegal dan Saksi tidak pernah memergoki Terdakwa melakukan transaksi dalam masalah itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak membawa barang inventaris dari Satuan baik berupa senjata maupun barang inventaris lainnya.
- 10 Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji dari Satuan yang ditransfer melalui Bank BRI adalah pada bulan September 2013, kemudian atas perintah Dandim 0427/WK untuk gaji Terdakwa pada bulan Oktober 2013 s.d sekarang supaya ditahan/tidak diberikan kepada yang bersangkutan Skep Scorsing Terdakwa sudah diajukan oleh Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Surat Dandim 0427/WK Nomor : B/398/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Serma Mulharyadi Nrp. 596213 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi An. Terdakwa Mulharyadi Serma Nrp. 596213 Anggota Si Intel Dim 0427/WK priode bulan September s.d Desember, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir dikesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan sekarang, namun dalam barang bukti absensi di kesatuan Terdakwa tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 1 September 2013, oleh sebab itu keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini yang bersangkutan masih berdinis aktif di Kodim 0427/WK dengan jabatan sebagai Bati Komsos Siter.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib anggota Kodim 0427/WK melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan begitu juga pada saat dilakukan pengecekan pada apel siang Terdakwa tidak hadir sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan namun para Saksi mendengar bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena masalah narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Komandan Satuan sudah mengerahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
8. Bahwa benar sampai dengan para Saksi diperiksa di Denpom II/3 Lampung pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa benar berdasar barang bukti berupa surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Anggota Si Intel Dim 0427/WK periode bulan September sampai dengan Desember 2013 yang di tandatangani oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 0427/WK an. Kapten Inf Mustopandi Nrp. 544500, ternyata sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan 20 Januari 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut di tulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin.
10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014 atau selama lebih kurang 465 (empat ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yaitu :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa mengenai beberapa pendapat mengenai perhitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan batas waktu yang belum pasti, baru kemudian setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 20 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini yang bersangkutan masih berdinas aktif di Kodim 0427/WK dengan jabatan sebagai Bati Komsos Siter.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0427/WK yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/16/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Mulharyadi Nrp. 596213 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini yang bersangkutan masih berdinis aktif di Kodim 0427/WK dengan jabatan sebagai Bati Komsos Siter.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib anggota Kodim 0427/WK melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan begitu juga pada saat dilakukan pengecekan pada apel siang Terdakwa tidak hadir sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan namun para Saksi mendengar bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena masalah narkoba.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Komandan Satuan sudah mengerahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sampai dengan para Saksi diperiksa di Denpom II/3  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Lampung pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar berdasar barang bukti berupa surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Anggota Si Intel Dim 0427/WK periode bulan September sampai dengan Desember 2013 yang di tandatangani oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 0427/WK an. Kapten Inf Mustopandi Nrp. 544500, ternyata sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan 20 Januari 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut di tulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin.

10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014 atau selama lebih kurang 465 (empat ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 29 Desember 2014 tanpa menempuh perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit pasti mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

13. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 1 September 2013 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuannya Kodim 0427/WK tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 29 Desember 2014 atau selama lebih kurang 465 (empat ratus enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala prilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Kodim 0427/WK menjadi terganggu karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
4. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kedinasannya.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan/kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa, Mulharyadi Serma Nrp. 596213 Bati Komsos Siter Kodim 0427/WK adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan absensi tersebut merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kelengkapan berkas perkara, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mulharyadi, Serma Nrp. 596213, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi An. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, S.H., Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11990024501168, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota - I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota - II

ttd

Agus Husin, S.H.

Mayor Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)